



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA

Nomor : 013 Tahun 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI

DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang professional produktif, jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada pegawai Dinas Pendidikan Kota Surakarta atas apresiasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
4. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75)
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Kriteria Penerima Penghargaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 013 TAHUN 2024
KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
BERDEDIKASI DINAS PENDIDIKAN KOTA
SURAKARTA

NO.	INDIKATOR	PARAMETER/UKURAN
1.	Kehadiran	1. Rekap Laporan Absensi/Finger Print 2. Kepatuhan terhadap tugas-tugas kedinasan lainnya 3. Kepatuhan terhadap pemakaian seragam dinas beserta atributnya
2.	Kinerja	1.Observasi dan/atau menanyakan kepuasan penerima manfaat (atasan langsung) atas tingkat kualitas kerja yang diselesaikan pegawai 2. Observasi dan/atau verifikasi kesesuaian pekerjaan dengan tenggat waktu yang diberikan, disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun. 3.Nilai SKP Minimal Baik dalam 2 tahun berturut-turut. 4.Mematuhi perintah pimpinan.
3.	Kerjasama	1. Mampu bekerjasama dalam Tim 2. Mematuhi perintah pimpinan.
4.	Penampilan	1. Menggunakan seragam sesuai ketentuan lengkap dengan Atribut. 2. Bersih dan Rapi dalam berpakaian.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN PINETA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 013 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI BERPRESTASI DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta	
3.	Sekretaris	Anails SDM Aparatur	
4.	Anggota	1. Pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Surakarta 2. Kasi PTK SD 3. Kasi PTK SMP 4. Widyaprada Muda 5. Kasi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA